

Laporan Praktik Kerja Lapangan Pada Unit Pelayanan Pajak dan Restribusi Daerah Ciracas

Muhammad Ratal

8335164408



Laporan Praktik Kerja Lapangan ini ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan Gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2020

Lembar Eksekutif

Judul : Laporan Praktik Kerja Lapangan di Unit Pelayanan Pajak dan Restribusi Daerah Ciracas

Nama Praktikan : Muhammad Ratal

Nomor Resgistrasi : 8335164408

Program Srudi : S1 Akuntansi

Muhammad Ratal, 8335164408, Laporan Praktik Kerja Lapangan di Unit Pelayanan Pajak dan Restribusi Daerah Ciracas, Jakarta: Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2020. Laporan Praktik Kerja Lapangan ini merupakan bukti bahwa Praktikan telah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

Praktik Kerja Lapangan ini dilakukan selama 40 hari kerja pada bulan Agustus dan September di Unit Pelayanan Pajak dan Restribusi Daerah Ciracas yang merupakan instansi pemerintah yang bererak dibidang pajak daerah. Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, Prkatikan ditempatkan di Satuan Pelaksana Pendataan dan Penagihan.

Praktik Kerja Lapangan ini selain bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gerlar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, juga bertujuan untuk menambah wawasan dan pengalaman Praktikan sebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Setelah melaksanakan PKL di Unit Pelayanan Pajak dan Restribusi Daerah Ciracas, Praktika mendapatkan pemahaman tentang pajak khususnya pajak daerah secara langsung dan mendapat pengalaman memengang tanggungjawab serta sosialisasi pada dunia kerja.

Kata Kunci: Praktik Kerja Lapangan, Unit Pelayanan Pajak dan Restribusi Daerah Ciracas

Lembar Pengesahan Seminar

Koordinator Program Studi S1 Akuntansi

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, S.E, M.Si, Ak, CA
NIP. 196612131993032003

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua Penguji		
<u>Dr. Indra Pahala, SE, M.Si</u> NIP. 197902082008121001		24-08-2020....
Penguji Ahli		
<u>Diah Armeliza, SE, M.Ak</u> NIP. 197904292005012001	 Diah Armeliza (Aug 25, 2020 08:20 GMT+7)25-08-2020.....
Dosen Pembimbing		
<u>Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, S.E, M.Si, Ak, CA</u> NIP. 196612131993032003	 IGusti Ketut Agung Ulupui (Aug 25, 2020 22:35 GMT+7)25-08-2020.....

Kata Pengantar

Puji syukur praktikan panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT yang telah melimpahkan ramah, taufik serta hidayah-Nya sehingga praktikan dapat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) serta dapat menyelesaikan laporannya tepat waktu.

Laporan PKL ini disusun berdasarkan apa yang praktikan laksanakan di Unit Pelayanan Pajak dan Restribusi Daerah Ciracas. Dalam penyusunan laporan PKL ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu praktikan ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada:

- A. Allah SWT atas petunjuk dan ridho-Nya yang telah diberikan kepada Praktikan.
- B. Nabi Muhammad SAW atas syafaat dan kecintaan terhadap umatnya.
- C. Kedua orangtua saya, Ahkmad Sadek dan Hasnah serta keluarga yang telah memberikan doa serta dukungan.
- D. Dr. IGKA Ulupui, SE., M.Si, Ak, CA selaku dosen pembimbing yang telah membantu Praktikan dalam penyusunan laporan PKL, serta sebagai Koordinator Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.
- E. Seluruh pegawai dari UPPRD Ciracas yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman selama pelaksanaan PKL.

Praktikan menyadari atas ketidak sempurnaan dalam penulisan laporan PKL. Maka dari itu, Apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan laporan PKL ini penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk membuat Praktikan menjadi lebih baik lagi. Akhir kata semoga laporan PKL ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Praktikan

DAFTAR ISI

Lembar Eksekutif.....	ii
Lembar Pengesahan Seminar.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang PKL	1
B. Maksud dan Tujuan PKL	2
C. Kegunaan PKL	3
D. Tempat PKL	4
E. Jadwal Waktu PKL	5
BAB II TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL	8
A. Sejarah Unit Pelayan Pajak dan Restribusi Daerah Ciracas	8
B. Struktur Organisasi UPPRD Ciracas	11
C. Kegiatan Umum UPPRD Ciracas	17
BAB III PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN	35
A. Bidang Kerja.....	35
B. Pelaksanaan Kerja.....	36
C. Kendala Yang Dihadapi	43
D. Cara Mengatasi Kendala.....	44
BAB IV KESIMPULAN	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN-LAMPIRAN	50

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Jadwal Kerja	6
-------------------------------	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Struktur Organisasi UPPRD Ciracas	11
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keterangan Praktik Kerja Lapangan	50
Lampiran 2: Lembar Penilaian PKL	51
Lampiran 3: Daftar Hadir PKL.....	52
Lampiran 4: Daftar Hadir PKL.....	53
Lampiran 5: Daftar Hadir PKL.....	54
Lampiran 6: Kegiatan Harian Peraktek Kerja Lapangan.....	55
Lampiran 7: Kegiatan Harian Peraktek Kerja Lapangan.....	56
Lampiran 8: Kegiatan Harian Peraktek Kerja Lapangan.....	57
Lampiran 9: Kegiatan Harian Peraktek Kerja Lapangan.....	58
Lampiran 10: Kegiatan Harian Peraktek Kerja Lapangan.....	59
Lampiran 11: <i>Bill Payment</i>	60
Lampiran 12: Aplikasi BPRD Mobile.....	61
Lampiran 13: Surat Pemberitahuan Pajak	62
Lampiran 14: Berita Acara Penelitian Lapangan Pajak Daerah.....	63
Lampiran 15: Ms. Excel Data Wajib Pajak Permohonan Pembebasan PBB-P2	64
Lampiran 16: Ms. Excel Data Wajib Pajak Permohonan Pengurangan PBB-P2.....	65
Lampiran 17: SK Pembebasan dan Pengurangan PBB-P2 yang diterima atau ditolak.....	66
Lampiran 18: Jurnal Penerimaan Pajak Daerah UPPRD Ciracas setiap bulan	67
Lampiran 19: Ms. Excel Rekapitulasi Jurnal Penerrimaan Pajak Daerah UPPRD Ciracas tahun 2019	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang PKL

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan merupakan salah satu bentuk dari visi dan misi Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dalam meningkatkan kualitas mahasiswa agar siap bersaing dalam dunia kerja dan dunia usaha nantinya. Perlu kolaborasi dari universitas dan instansi/ perusahaan dalam memberikan pengalaman dan pemahaman tentang lingkungan yang akan dihadapi setelah lulus kuliah. Kegiatan PKL dilaksanakan disesuaikan dengan kejuruan dan minat yang terdapat dari masing-masing mahasiswa.

Selain itu kegiatan PKL berfungsi sebagai penghubung antara dunia pendidikan dengan dunia kerja dan dunia usaha sehingga memudahkan mahasiswa dalam mencari kerja setelah lulus nanti. PKL ini adalah bentuk dari pengaplikasian, sikap dan kemampuan mahasiswa yang diperoleh ketika dibangku kuliah. PKL dilaksanakan diberbagai instansi dan perusahaan yang dapat digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan, pengalaman dan keterampilan mahasiswa. PKL juga dijadikan salah satu syarat kelulusan S1 Akuntansi FE UNJ. Dengan adanya kegiatan PKL ini mahasiswa dapat lebih bertanggung jawab dan disiplin dari tugas yang diberikan.

Mengingat banyak perguruan tinggi yang berusaha menciptakan lulusan sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil diperlukannya kegiatan PKL sebagai sarana pendukung dan mutu pendidikan yang baik sehingga menghasilkan lulus yang berkualitas dan terampil pula. Maka dari itu praktikan memilih PKL di bidang perpajakan karena praktikan merasa ilmu perpajakan sangat bermanfaat dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja yang nantinya akan selalu berjalan beriringan dengan pajak.

Disamping pentingnya ilmu perpajakan, perlu diketahui ilmu perpajakan sangatlah luas. Di Indonesia sendiri pajak terbagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pada PKL ini praktikan memilih pajak daerah, khususnya di UPPRD Ciracas Kota Jakarta Timur. Alasan praktikan memilih PKL di UPPRD Ciracas karena persyaratan dan metode pendaftaran PKL yang mudah serta sangat terorganisir.

B. Maksud dan Tujuan PKL

1. Adapun maksud kegiatan PKL yaitu:
 - a. Mempelajari bidang ilmu Pajak Daerah tertentu pada UPPRD Ciracas.
 - b. Mengimplementasikan pengetahuan yang didapat selama kuliah ke dunia kerja.
2. Sedangkan tujuan kegiatan PKL yaitu:
 - a. Bertujuan untuk memenuhi syarat mata kuliah Praktik Kerja Lapangan.

- b. Bertujuan untuk membina hubungan baik antara FE UNJ dengan instansi pemerintah penyedia kesempatan PKL.
- c. Bertujuan untuk memperoleh pengalaman nyata tentang Pajak Daerah yang sesuai dengan teori yang diperoleh selama kuliah di jurusan S1 Akuntansi.
- d. Bertujuan untuk mengetahui dan memahami lingkungan kerja yang ada di UPPRD Ciracas.
- e. Bertujuan untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan kerja yang ada di UPPRD Ciracas.
- f. tikan mengetahui dan memahami kendaladan cara mengatasi kendala yang ada di UPPRD Ciracas..
- g. Bertujuan untuk mendapatkan pembelajaran yang tidak bisa diperoleh di bangku perkuliahan.

C. Kegunaan PKL

1. Adapun manfaat PKL untuk pratikan yaitu:
 - a. Memperoleh pengetahuan mengenai penerapan teori yang didapat dalam perkuliahan ke dalam kegiatan PKL.
 - b. Mendapat ilmu pengetahuan tentang pajak daerah yang terbaru.
 - c. Mendapat pengalaman bagaimana berkerja sama dalam dunia kerja.
 - d. Meningkatkan ktreampilan dan kreativitas diri dalam lingkungan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya.

- e. Mendapat gambaran apa langkah-langkah yang diperlukan untuk menyesuaikan diri dalam lingkungan kerjanya di masa mendatang.
2. Adapun manfaat PKL untuk FE UNJ yaitu:
 - a. Mendapat ilmu pengetahuan tentang pajak daerah DKI Jakarta yang terbaru untuk pembelajaran kembali kepada mahasiswa.
 - b. Sebagai awal hubungan yang lebih dekat FE UNJ dengan UPPRD Ciracas.
 - c. Membangun kerja sama antara pendidikan dengan instansi pemerintah agar perguruan tinggi lebih dikenal oleh perusahaan.
 - d. Sebagai bahan evaluasi kurikulum yang diterapkan.
 3. Adapun manfaat PKL untuk UPPRD Ciracas yaitu:
 - a. Sebagai media untuk UPPRD Ciracas dalam berkontribusi di dunia pendidikan
 - b. Membantu menyelesaikan pekerjaan sehari-hari di instansi tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan.
 - c. Sebagai awal hubungan yang lebih dekat UPPRD Ciracas dengan FE UNJ .

D. Tempat PKL

Praktikan melakukan kegiatan PKL di Unit Pelayanan Pajak dan Restribusi Daerah Ciracas. Berikut informasi tempat melaksanakan PKL:

Nama : Unit Pelayanan Pajak dan Restribusi Daerah
Ciracas (UPPRD)

Alamat : Jalan Kampung Jati RT. 006 RW. 003 Kelurahan
Rambutan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur 13830.

Telp : (021) 22819493

Gmail : upprd.ciracas@gmail.com

UPPRD Ciracas merupakan cabang BPRD yang ditugaskan mengurus kegiatan pelaksanaan perpajakan daerah ciracas.

Adapun alasan praktikan memilih PKL di UPPRD Ciracas yaitu:

1. Ingin mendalami pengetahuan tentang pajak daerah khususnya di DKI Jakarta karena minimnya pengetahuan pajak daerah yang diperoleh dari perkuliahan.
2. Kemudahan dalam memperoleh informasi untuk mendaftar PKL di UPPRD Ciracas karena semua cabang UPPRD sudah terintegrasi dengan BPRD.
3. Menghemat pengeluaran baik materil maupun non materil karena lokasi berdekatan dengan tempat tinggal pratikan.

E. Jadwal Waktu PKL

1. Tahap Persiapan

Dalam tahap persiapan PKL praktikan terlebih dahulu melakukan evaluasi mengenai apa kelemahan dan kelebihan yang ada dalam diri agar bisa memberikan petunjuk tempat PKL yang tepat. Setelah itu praktikan mencoba mengumpulkan berbagai informasi melalui internet dan akhirnya memutuskan untuk mencoba mendaftar PKL di UPPRD Ciracas.

Praktikan secepat mungkin survei ketempat pendaftaran PKL dikantor UPPRD Ciracas untuk mengetahui ada lowongan dan informasi persyaratan pkl. Setelah mengetahui ada lowongan PKL di UPPRD Ciracas di bulan 01 agustus sampai 30 September 2019 praktikan diberi arahan untuk membuat surat permohonan PKL dari kampus yang akan diteruskan ke BPRD DKI Jakarta. Surat permohonan PKL diproses oleh pihak kampus selama tiga hari setelah itu praktikan langsung memberikan ke bagian Subbagian Tata Usaha bersamaan dengan CV barulah praktikan resmi diterima.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan praktikan melakukan PKL sesuai jadwal permohonan yaitu 1 agustus sampai dengan 30 september 2019 selama 43 hari. Jadwal kegiatan PKL mengikuti jadwal kerja pegawai UPPRD Ciracas. Berikut tabel jadwal kerja dan pakaian kerja praktikan di UPPRD Ciracas:

Tabel I. 1 Jadwal Kerja

Hari	Jam Kerja	Jam Istirahat	Pakaian
Senin – Kamis	07:30 – 16:00 WIB	12:00 – 13:00 WIB	Formal Bebas/ Batik
Jum'at	07:30 - 16:30 WIB	11:30 – 13:00 WIB	Formal Bebas/ Batik/ Kokoh

Pada tanggal 1 Agustus 2019 tepatnya hari Rabu awal pengenalan pegawai dan pekerjaan. Mulai bekerja produktif 2 Agustus dan berakhir pada tanggal 30 September 2019.

3. Tahap Pelaporan

Setelah kegiatan PKL selesai tibalah waktu pembuatan laporan PKL. Praktikan membuat laporan PKL pada tanggal 1 Januari 2020. Pada tanggal 20 Februari 2020 praktikan melakukan bimbingan pertama kali. Praktikan dibimbing oleh Bu IGKA Ulupui. Data laporan PKL yang belum lengkap, Praktikan mencari dari berbagai sumber seperti *Website* BPRD. Laporan kegiatan PKL wajib dibuat untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah PKL.

BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL

A. Sejarah Unit Pelayan Pajak dan Restribusi Daerah Ciracas

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta, maka Dinas Pelayanan Pajak (DPP) Provinsi DKI Jakarta melakukan pembenahan organisasi dengan kembali menjalankan fungsi restribusi daerah yang sebelumnya hanya melakukan pelayanan pajak daerah. (BPRD, 2017)

DPP merubah nama menjadi Badan Pajak dan Restribusi Daerah (BPRD). Perubahan nama ini bertujuan agar organisasi tersebut lebih fokus dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola pendapatan daerah dalam pemungutan pajak dan restribusi daerah. (BPRD, 2017)

Tugas, pokok dan Fungsi pelaksanaan pekerjaan dalam melayani masyarakat mengalami perubahan. Di tingkat kecamatan yang sebelumnya dilayani oleh Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD), mulai 2017 akan berkembang dan berubah nama menjadi Unit Pelayanan Pajak dan Restribusi Daerah (UPPRD) yang berlokasi di setiap kecamatan DKI Jakarta.

UPPRD akan melaksanakan pelayanan jenis pajak yang sebelumnya dilakukan oleh UPPD yaitu :

1. Pajak Bumi dan Bangunan - Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
3. Pajak Reklame
4. Pajak Air Bawah Tanah (PABT)

Ditambah dengan pelayanan pendaftaran hingga pelaporan untuk pajak:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Parkir
4. Pajak Hiburan
5. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

Sedangkan Suku Dinas Pelayanan Pajak di lima wilayah Kota akan berubah menjadi Suku Badan Pajak dan Restribusi Daerah Kota Administrasi (SBPRD) dan hanya akan melayani pajak dalam hal penilaian pemeriksaan dan pengawasan; penetapan dan penagihan; pengurangan, keberatan dan banding untuk semua jenis pajak yang berada diwilayah kota tersebut.

Bidang pengendalian di kantor pusat Badan Pajak dan Restribusi Daerah mengkoordinasikan :

1. Pajak Penerangan Jalan (PJJ)
2. Pajak Rokok
3. Restribusi Daerah

Unit Pelayanan PKB dan BBN-KKB dikantor Samsat di lima wilayah Kota akan melayani:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
2. Bea Balik Nama Keendaraan Bermotor (BBN-KB)

Berubahnya organisasi tentu diharapkan tidak mengurangi atau menghalangi pelayanan. Untuk itu akan dilakukan masa transisi pelayan dari tanggal 1 januari s/d 31 januari 2017.

Pada hari selasa, 3 Januari 2017 telah dilaksanakan penggantian Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta dari pejabat lama Bapak Agus Bambang Setiowidodo kepada Bapak Edi Sumantri, yang sebelumnya wakil Kepala Dinas Pelayanan Pajak dan sekarang ini menjadi Kepala Badan Pajak dan Restribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Selain itu juga terdapat beberapa penggantian dan pertukaran pejabat Eselon III di BPRD yakni Sekertaris Badan, Kepala Suku Badan, Kepala UPPRD di lingkungan Eselon IV BPRD.

VISI

“Menjadikan Badan Pajak dan Restribudi Daerah yang Mampu Mewujudkan Kemandirian Fiskal dalam pembangunan Kota Jakarta”

MISI

1. Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah
2. Optimalisasi penerimaan Restribusi Daerah

B. Struktur Organisasi UPPRD Ciracas

Struktur organisasi membuat instansi mengetahui dengan pasti wewenang dan tanggungjawab dalam susunan organisasinya, sehingga dapat melaksanakan tugas dengan leber terarah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya UPPRD dikordinasikan oleh BPRD sesuai lingkup wilayah kerjanya. Susunan Struktur Organisasi UPPRD dan fungsinya sebagai berikut:



Gambar II. 1 Struktur Organisasi UPPRD Ciracas

Sumber: UPPRD Ciracas

1. Kepala Unit memiliki tugas:
 - a. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPPRD.
 - b. Mengoordinasikan pelaksanan tugas Subbagaian Tata Usaha, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional.

- c. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi Pemerintah /Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dari fungsi UPPRD.
 - d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi UPPRD.
2. Subbagian Tata Usaha memiliki tugas:
- a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Melaksanakan rencana strataegis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - c. Mengoordinasikan penyusunan renncana strategis dan rencana kerja dan anggaran UPPRD.
 - d. Melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD.
 - e. Meenyusun pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD.
 - f. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang UPPRD.
 - g. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan UPPRD.
 - h. Melaksanakan pengelolaan kearsipan UPPRD.

- i. Menghimpun menganalisis dan mengajukan kebutuhan penyedian, pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana kerja pada UPPRD.
 - j. Memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan kenyamanan kantor UPPRD.
 - k. Melaksanakn publikasi kegiatan dan pengaturan acara UPPRD.
 - l. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan kecamatan dan kelurahan sesuai lingkup wilayahnya.
 - m. Mengordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas UPPRD.
 - n. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha
3. Satuan Pelaksanaan Pelayanan mempunyai tugas:
- o. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akintabilitas UPPRD.
 - p. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbbagian Tata Usaha.
 - a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya.

- c. Menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Memberikan pelayanan informasi dan konsultasi perpajakan daerah.
- e. Menerima, meneliti dan mengadministrasikan permohonan pendaftaran perpajakan daerah.
- f. Menerima, meneliti, memvalidasi, merekan pelaporan dan pembayaran pajak daerah.
- g. Melaksanakan perekaman, pengelolaan dan pengamanan basis data pajak daerah.
- h. Membuat risalah dan nota perhitungan pajak daerah terutang.
- i. Menatausahakan dan melaksanakan legalisasi bill/bon, legalisasi penng pajak reklame, tanda masuk/karcis, dan dokumen lain yang dipersamakan.
- j. Mengusulkan pengecualian kewajiban legalisasi penggunaan bill/bon dan dokumen lain yang dipersamakan.
- k. Menerbitkan, mengukuhkan, mencabut dan menghapus NPWPPD dan NOPD.
- l. Menerima, meneliti dan menerbitkan Surat Keterangan Pajak Daerah.
- m. Menerbitkan dan mengadiminstrasikan SPPT PBB-P2, surat ketetapan, surat keputusan dan surat tagihan pajak daerah termasuk salinannya.

- n. Menerima permohonan keringanan pembebasan, pengurangan, pembetulan, keberatan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak daerah
 - o. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksan Pelayanan.
4. Pelaksana Pendataan memiliki tugas:
- a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - c. Menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - d. Melaksanakan pengumpulan informasi, pendataan dan pemuktahiran data subyek dan objek pajak daerah.
 - e. Melakukan pembentukan dan penyempurnaan kode dan peta Zona Nilai Tanah.
 - f. Melaksanakan lapangan dalam rangka penyelesaian permohonan, pengurangan, pembetulan, keberatan, pembatalan, penghapusan dan perubahan data objek dan subjek pajak daerah.
 - g. Melaksanakan verifikasi lapangan dalam rangka permohonan pendaftaran atau penutupan subjek dan objek pajak daerah.

- h. Melaksanakan koordinasi pendataan pajak daerah degna instansi terkait.
 - i. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pendataan.
4. Satuan Pelaksana Penagihan memiliki tugas:
- a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - c. Mengusulkan bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - d. Mengusulkan wajib pajak untuk dilakukan pemeriksaan.
 - e. Melakukan verifikasi dan pembayaran dari pelaporan pajak daerah.
 - f. Menerbitkan surat himbauan pembayaran, pelaporan dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
 - g. Menyusun profil dan konfirmasi data wajib pajak.
 - h. Menyusun laporan kinerja penerimaan dan piutan pajak daerah.
 - i. Memproses permohonan angsuran, penundaan pembayaran, pemberian kompensasi, restitusi dan pemindah bukuan.
 - j. Memproses permohonan keringanan, pembebasan, pembetulan, pembatalan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak daerah sesuai dengan kewenangannya.

- k. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pengihan.

C. Kegiatan Umum UPPRD Ciracas

Kegiatan umum UPPRD Ciracas melakukan pemungutan sebagian pajak daerah yang sudah di tetapkan dalam peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta.

Berikut jenis dan pejelasan pajak yang dipungut oleh UPPRD Ciracas:

1. Pajak Bumi dan Bangunan – Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Untuk meningkatkan pedapatan daerah dibentuknya dasar pengenaan PBB-P2 menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) lahan yang ditetapkan setiap tahun.

Adapun contoh pengertian dari Pajak Bumi Bangunan dan Perdesaan:

- a. Jalan Lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemnyya yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks tersebut.
- b. Jalan tol
- c. Kolam reng
- d. Pagar mewah
- e. Tepat olahraga
- f. Gelangan kapal/ dermaga

- g. Taman mewah
- h. Tempat penampungan/ kilang minyak, air dan gas, pipa minyak
- i. Menara
- j. Rumah susun
- k. Apartemen strata title

Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai berikut:

- a. Digunakan untuk Pemerintah dan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Digunakan untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan yang tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan.
- c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau sejenisnya
- d. Merupakan cagar budaya yang tidak digunakan sebagai lokasi reunian/ tempat tinggal dan kegiatan usaha atau sejenisnya yang tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan
- e. Merupakan ruang terbuka hijau
- f. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik
- g. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) untuk PBB-P2 ditetapkan sebesar Rp 15.000.000,- untuk setiap wajib pajak. NJOP merupakan harga rata-rata yang didapat dari transaksi jual-beli lahan yang terjadi secara wajar. Apabila tidak terdapat transaksi jual-beli atau transaksi terjadi secara tidak wajar, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP terdekat di sekitarnya.

Dalam menentukan NJOP yang merupakan dasar untuk menilai PBB-P2 dilakukan dengan menyesuaikan dan memuktahirkan Nilai Indek Rata-rata (NIR)/Zona Nilai Tanah dalam suatu Zona Nilai Tanah (ZNT) pada setiap kelurahan yang dilakukan dengan cara menganalisis data dan informasi yang diperoleh melalui harga jual properti yaitu transaksi jual-beli dan penawaran properti berasal dari PPAT, notaris, kelurahan, agen properti, internet, majalah, brosur, pameran perumahan serta transaksi BPHTB yang terjadi.

Penentuan NJOP perlu dilakukan dengan menyesuaikan harga pasar karena NJOP tidak saja digunakan untuk dasar pengenaan Pajak PBB-P2 dan BPHTB saa namun juga dimanfaatkan oleh instansi pemerintah atau swasta diantaranya sebagai:

- a. Perhitungan Aset dan Harta
- b. Acuan Jual-Beli bagi masyarakat
- c. Acuan pengajuan kredit ke Perbankan

- d. Patokan Harga Ganti Rugi
- e. Perhitungan LHKPN bagi para pejabat publik
- f. Kepentingan lain yang memerlukan harga property.

Penyesuaian NJOP harus dilaksanakan karena memengaruhi proyeksi investasi tanah serbagai bentuk perubahan fisik lingkungan lahan dan pembangunan infrastruktur serta nilai tanah dimasa depan. Peningkatan NJOP juga diakibatkan perluasan lahan yang sebelumnya di zona dalam menjadi luar. Sebagai contoh ada lahan yang berdekatan dengan jalan tol atau proyek membuat lahan menjadi strategis sehingga memberikan nilai tambah secara signifikan.

Dalam menetapkan besaran NJOP Bumi, Badan Pajak dan Restribus Daerah (BPRD) menggunakan metode pebandingan harga pasar sesuai dengan kaidah penilaian properti. Melakukan survey harga transaksi jual-beli dari notaris, penawaran internet dan informasi harga jual lainnya yang dilakukan seluruh Unit Pelayanan Pajak Daerah Ciracas untuk memperoleh data NJOP. Data yang sudah diperoleh kemudian dirata-ratakan lalu dianalisis sebagai penetapan NJOP, sehingga perubahan NJOP tidak selalu sama untuk semua lokasi dan dipengaruhi beberapa faktor, yaitu:

- a. Lokasi objek
- b. Peruntukan lahan
- c. Aksesibilitas

d. Kondisi lingkungan

Penyesuaian NJOP pastinya akan menimbulkan perubahan pada PBB-P2 yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. NJOP juga dipengaruhi oleh luas bangunan ditambah nilai bangunan, luas lahan dan tarif pajak. Berikut 4 tarif pajak yang berbeda, yaitu:

- a) Tarif 0,01% untuk NJOP dibawah nilai Rp. 200.000.00,-
- b) Tarif 0,1% untuk NJOP Rp. 200.000.000,- sampai dengan Rp. 2.000.000.000,-
- c) Tarif 0,2% untuk NJOP Rp. 2.000.000.000,00 sampai dengan Rp. 10.000.000.000,-
- d) Tarif 0,3% untuk NJOP Rp. 10.000.000.000,- atau lebih

Perhitungan PBB-P2 dikenakan NJOP yang dikurangkan dengan NJOPTKP lalu dikalikan tarif pajak sesuai dengan batasan-batasan nilai yang ditetapkan. Pada tahun 2018 NJOP PBB-P2 yang besarnya dibawah Rp. 1.000.000.000 tidak dikenakan beban pajaknya.

2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

BPHTB dikenakan terhadap orang atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Maksud atas perolehan hak atas tanah bangunan ini adalah wajib pajak badan atau wajib pajak perorangan mempunyai nilai atas tambahan atau perolehan hak tersebut, dimana tidak semua orang memiliki kemampuan lebih untuk mendapatkan tanah dan atau bangunan. Dalam UU No. 21 tahun 1997 yang telah diubah dengan

UU No. 20 tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, diungkapkan bahwa BPHTB adalah bea yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

Wajib pajak harus membayar BPHTB dalam setiap perolehan hak atas tanah dan bangunan. Adapun, perolehan hak atas tanah dan atau bangunan tersebut meliputi:

- a. Jual beli
- b. Tukar-menukar
- c. Hibah
- d. Hibah wasit
- e. Waris
- f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain
- g. Pemisahan dalam perseroan atau badan hukum lain
- h. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan
- i. Penunjukan pembeli dalam lelang
- j. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap
- k. Penggabungan usaha
- l. Peleburan usaha
- m. Pemekaran usaha
- n. Hadiah
- o. Persyaratan BPHTB dalam jual beli antara lain sebagai berikut:
- p. SSPD BPHTB

- q. Fotokopi SPPT PBB untuk tahun yang bersangkutan
- r. Fotokopi KTP Wajib Pajak
- s. Fotokopi STTS/ Struk ATM bukti pembayaran PBB untuk 5 tahun terakhir
- t. Fotokopi bukti kepemilikan tanah

Untuk perolehan hak berupa jual beli dikenakan BPHTB yang nilainya dikalkulasi berdasarkan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) atau berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NPOP bisa saja memiliki nilai dibawah NJOP seperti dalam kasus didaerah tersebut direncanakan akan dibuat tempat pembuangan sampah berskala besar, sehingga NPOP bisa menurun signifikan secara cepat.

Perhitungan BPHTB dikenakan pada NPOP atau NJOP yang paling besar yang dikurang dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) lalu dikalikan 5%. NPOPTKP disetiap daerah berbeda-beda untuk DKI Jakarta sebesar Rp. 80.000.000,00. Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

3. Pajak Reklame

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, dan media yang bentuk dan corak ragamnya direncanakan untuk tujuan komersial mempromosikan, menganjurkan, memperkenalkan dan untuk menarik perhatian publik terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca,

didengan, dirasakan dan dinikmati untuk umum. Pajak reklame dipungut atas semua penyelenggaraan reklame. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Adapun objek pajak reklame meliputi:

- a. Reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron dan sejenisnya
- b. Reklame kain
- c. Reklame melekat/ stiker
- d. Reklame selebaran
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan
- f. Reklame udara
- g. Reklame apung
- h. Reklame suara
- i. Reklame film/slide
- j. Reklame peragaan

Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Sedangkan wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagai dasar pengenaan pajak reklame. Adapun faktor yang mempengaruhi NSR sebagai berikut :

- a. Jenis
- b. Bahan yang digunakan
- c. Lokasi penempatan

d. Jangka waktu

e. Ukuran

Pajak reklame di setiap daerah memiliki NSR yang berbeda. Berikut adalah lokasi peletakan reklame menurut kelasnya:

a. Protokol A

b. Protokol B

c. Protokol C

d. Ekonomi kelas I

e. Ekonomi kelas II

f. Ekonomi kelas III

g. Lingkungan

Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25%. Cara penghitungan pajak reklame yaitu mengalikan tarif pajak sebesar 25% dengan dasar pengenaan pajak yakni NSR. Pajak terutang dalam masa pajak ketika diterbitkan Surat Ketetapan Pajak daerah atau saat penyelenggaraan reklame.

4. Pajak Air Bawah Tanah (PABT)

PABT adalah pajak yang dibebankan dari pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah kepada wajib pajak perorangan atau badan. Wajib PABT adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan PABT. Dikecualikan untuk pemanfaatan yang digunakan untuk sebagai berikut:

- a. Pengambilan atau pemanfaatan air bawah tanah oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah
- b. Pengambilan atau pemanfaatan air bawah tanah untuk keperluan dasar rumah tangga
- c. Pengambilan atau pemanfaatan air bawah tanah untuk pengairan pertanian
- d. Pengambilan atau pemanfaatan air bawah tanah untuk keperluan rakyat
- e. Pengambilan atau pemanfaatan air bawah tanah untuk peribadatan
- f. Pengambilan atau pemanfaatan air bawah tanah untuk keperluan pemadam kebakaran

Nilai Perolehan Air Bawah Tanah (NPABT) sebagai dasar pengenaan PABT. perhitungan NPABT dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Jenis sumber air
- b. Lokasi sumber air
- c. Tujuan pengambilan atau pemanfaatan air
- d. Volume air yang diambil atau dimanfaatkan
- e. Kualitas air
- f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan pemanfaatan air

Tarif PABT dikenakan sebesar 20%. Total pokok Pajak Air Tanah dihitung dengan cara mengalikan tarif sebesar 20%. Sistem pemungutan pajak menggunakan *Self Assessment* yaitu Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaorkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

5. Pajak Hotel

Hotel adalah bangunan yang dijadikan penginapan/ peristirahatan dan menyediakan fasilitas berupa jasa pelayan penginapan, pelayanan makanan dan minuman dengan syarat pembayaran dan sejenisnya. Pajak hotel adalah pajak yang dipungut atas dasar pembayaran pelanggan untuk pelayanan dan fasilitas hotel. Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan perhotelan.

Pada kenyataannya Pajak Hotel juga dikenakan untuk penyewaan pada bangunan berikut:

- a. Motel.
- b. Losmen.
- c. Gubuk Pariwisata.
- d. Wisma Pariwisata.
- e. Rumah penginapan.
- f. Rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10.

Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10%. Penghitungan besaran Pajak Hotel yaitu dengan cara menganalikan tarif pajak yaitu 10% dengan

dasar pengenaan pajak yaitu pembayaran kepada hotel. Sistem pemungutan menggunakan metode *Self Assessment* yaitu Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

6. Pajak Restoran

Restoran atau Rumah Makan adalah jenis usaha yang menyajikan makanan dan minuman untuk dijual dalam rangka memperoleh keuntungan. Pajak restoran adalah pajak yang dipungut dari pembelian konsumen terhadap makanan dan minuman. Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan parkir . Pajak restoran tidak dikenakan pada restoran yang:

- a. nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 200.000.000,00 per tahun.
- b. Pengelolaan penjualam makanan dan minuman satu manajemen dengan hotel.

Pajak Restoran membebankan pada beberapa jenis usaha berikut:

- a. Restoran
- b. Kafetaria
- c. Kantin
- d. Warung
- e. Bar
- f. Jasa boaga/ Katering

Pengenaan pajak restoran tidak berbeda jauh dengan hotel yaitu dengan jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima hotel. Tarif Pajak Restoran sebesar 10%. Penghitungan Pajak Restoran yaitu dengan cara mengalikan tarif Pajak Restorans sebesar 10% dengan total pembayaran yang seharusnya diterima hotel. Sistem pemungutan menggunakan metode *Self Assessment* yaitu Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD

7. Pajak Parkir

Parkir adalah keadaan tidak bergerak kendaraan yang memasuki kawasan parkir. Pajak Parkir adalah pengenaan pajak sewa pada kendaraan yang memasuki kawasan parkir. Wajib Pajak Parkir adalah pribadi atau badan yang menyelenggarakan parkir. Dasar pengenaan Pajak Parkir yaitu sejumlah pembayaran yang seharusnya diterima penyelenggara tempat parkir.

Pajak parkit tidak dikenakan pada sesuatu yang menyangkut:

- a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b. Penyelenggara tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawan sendiri.

- c. Penyelenggaraan penitipan kendaraan bermotr dengan kapasitas sampai dengan 10 kendaraan roda 4 atau lebih dan kapasitas sampai dengan 20 kendaraan roda 2..
- d. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing.
- e. Penyelenggaraan tempat parkir yang digunakan untuk usaha memperdagangkan kendaraan bermotot.

Tari Pajak Parkir sebesar 20%. Perhitungan Pajak Parkir yaitu dengan cara mengalikan tarif Pajak Parkir sebesar 20% dengan jumlah pembayaran yang harusnya diterima. Sistem pemungutan menggunakan metode *Self Assessment* yaitu Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan melaporkna sendiri pajak terutang dengan menggunakan SPTPD.

8. Pajak Hiburan

Hiburan adalah jenis jasa penyelenggaraan hiburan tontonan, pertunjukan, permainan dan keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pajak Hiburang dipungut atas jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Wajib pajak Hiburan adalah pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Berikut contoh hiburan yang dikenakan Pajak Hiburan:

- a. Tontonan film
- b. Pagelaran kesenian

- c. Kontes kecantikan
- d. Pameran
- e. Diskotik, karaoke, klub malan dan sejenisnya
- f. Sirkus, akrobat dan sulap
- g. Permainan bilyar dan bowling
- h. Pacuan kuda dan pacuan kendaraan bermotor
- i. Permainan ketangkasan
- j. Panti pijak, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran
- k. Pertandingan olahraga

Berikut contoh hiburan yang tidak dikenakan pajak hiburan:

- a. Acara pernikahan
- b. Upacara adat
- c. Kegiatan keagamaan
- d. Pameran buku

Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah total penerimaan uang yang diterima atau yang seharusnya diterima. Dalam pelaksanaannya total penerimaan termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang dibagikan. Berikut tarif pajak untuk jenis-jenis hiburan:

- a. Tarif pajak untuk film di bioskop sebesar 10%.
- b. Tarif pajak untuk pagelaran kesenian yang berskala lokal/ tradisional 0%.

- c. Tarif pajak untuk pagelaran kesenian yang berskala nasional sebesar 5%.
- d. Tarif pajak untuk pagelaran kesenian yang berskala internasional sebesar 15%.
- e. Tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berskala lokal/ tradisional sebesar 0%.
- f. Tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berskala nasional sebesar 5%.
- g. Tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berskala internasional sebesar 15%.
- h. Tarif pajak untuk pameran yang bersifat non komersial sebesar 0%.
- i. Tarif pajak untuk pameran yang bersifat komersial sebesar 10%.
- j. Tarif pajak untuk diskotik, karaoke, klub malam, pub, bar, *live music*, musik dengan *Disk Jockey* (DJ) dan sejenisnya sebesar 25%.
- k. Tarif pajak untuk sirkus, akrobat, dan sulap yang berskala lokal/ tradisional sebesar 0%.
- l. Tarif pajak untuk sirkus, akrobat, dan sulap yang berskala nasional sebesar 10%.
- m. Tarif pajak untuk permainan bilyar, bowling sebesar 10%.
- n. Tarif pajak untuk pacuan kuda yang berskala lokal/ tradisional sebesar 5%.

- o. Tarif pajak untuk pacuan kuda yang berskala nasional dan internasional sebesar 15%.
- p. Tarif pajak untuk pacuan kendaraan bermotor sebesar 15%.
- q. Tarif pajak untuk permainan ketangkasan sebesar 10%.
- r. Tarif pajak untuk panti pijat, mandi uap, dan spa sebesar 35%.
- s. Tarif pajak untuk refleksi dan pusat kebugaran/ *fitness center* sebesar 10%
- t. Tarif pajak untuk pertandingan olahraga yang berskala lokal/tradisional sebesar 0%.
- u. Tarif pajak untuk pertandingan olahraga yang berskala nasional sebesar 5%.
- v. Tarif pajak untuk pertandingan olahraga yang berskala internasional sebesar 15%.

Cara penghitungan besaran pokok Pajak Hiburan yaitu dengan cara mengalikan tarif jenis Pajak Hiburan dengan pembayaran yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.

9. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Pajak Bahan Bakar Bermotor adalah pajak yang dipungut atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas

air. Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar bermotor. Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor.

Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yaitu sebesar 5%. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor bisa saja diubah oleh Pemerintah dengan Peraturan Presiden apabila terjadi kondisi tertentu. Perhitungan PBB-KB dengan cara mengalikan tarif pajak sebesar 5% dengan dasar pengenaan pajak yaitu Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan PPN.

BAB III

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

A. Bidang Kerja

Bidang kerja yang praktikan lakukan di bagian Satuan Pelaksana Pendataan dan Satuan Pelaksana Penagihan. Pada Satuan Pendataan praktikan dibimbing oleh Bapak Rahamt Fahmi Sulubere sedangkan pada Satuan Pelaksanaan praktikan dibimbing oleh Bu Linda Sriwulandari. Berikut pekerjaan yang praktikan lakukan saat di Satuan Pelaksanaan Pendataan dan Satuan Pelaksana Penagihan.

1. Pada Satuan Pelaksana Pendataan:
 - a. Melaksanakan lapangan dalam rangka pengumpulan informasi, pendataan dan verifikasi Pajak Restoran, Reklame, Hotel dan Parkir.
 - b. Melaksanakan lapangan dalam rangka penyelesaian permohonan pembebasan dan pengurangan PBB-P2.
2. Pada Satuan Pelaksana Penagihan:
 - a. Memproses permohonan pembebasan dan pengurangan pokok pajak PBB-P2 sesuai dengan kewenangannya.
 - b. Menyusun laporan Rekapitulasi Jurnal Penerimaan Pajak Hiburan, Hotel, Restoran dan Parkir.

B. Pelaksanaan Kerja

Pelaksanaan kerja pada Satuan Pelaksana Pendataan dan Satuan Pelaksana Penagihan melalui tiga tahap yaitu *input*, *process* dan *ouput*. Berikut detail pelaksanaan kerja:

1. Pada Satuan Pelaksana Pendataan:

- a. Melaksanakan lapangan dalam rangka pengumpulan informasi, pendataan dan verifikasi Pajak Restoran, Reklame, Hotel dan Parkir.

Praktikan melakukan pekerjaan pada Satuan Pelaksana Pendataan dibimbing oleh Pak Rahmat Fahmi Sulubere. Tugas praktikan membantu mendapatkan informasi dan pendataan. Pekerjaan ini membutuhkan kemampuan pengamatan dan komunikasi yang baik.

1) *Input*

Input dari pelaksanaan ini berupa Plat Nomor Reklame Kendaraan, *Bill Payment* Restoran, *Bill Payment* Hotel, dan data yang diperoleh dari hasil wawancara. (Lampiran 11)

2) *Process*

Process dalam melaksanakan pengumpulan informasi, pendataan dan pemuktahiran data subjek dan objek pajak daerah yaitu:

- a) Membuka aplikasi BPRD Mobile, dan memasukkan data Plat Nomor Reklame Kendaraan/ Nama Restoran disertai

alamat untuk mengetahui sudah bayar pajak atau belum.

(Lampiran12)

- b) Bila terbukti sudah membayar proses tidak diteruskan.
- c) Bila terbukti belum terdaftar atau belum membayar akan dilansakan proses sosialisasi langsung kepada wajib pajak.
- d) Melaksanakan wawancara pada wajib pajak untuk mendapatkan informasi lebih lanjut apakah objek pajak sudah masuk kriteria untuk dipungut pajak.
- e) Memberikan penjelasan kepada wajib pajak mengenai objek pajak tersebut sudah memenuhi kriteria untuk dipungut pajak atau belum.
- f) Bila terbukti masuk kriteria dan belum membayar akan dilakukan lapangan untuk memberikan Surat Pemberitahuan Pajak. (Lampiran13)
- g) Hasil wawancara dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Lapangan Pajak Daerah. (Lampiran14)
- h) Setelah wawancara dan data yang dibutuhkan dalam dokumen Berita Acara Penelitian Lapangan Pajak Daerah sudah selesai maka proses ditanyakan selesai.

3) *Output*

Output dari pelaksanaan ini menghasilkan dokumen Berita Acara Penelitian Lapangan Pajak Daerah. Dokumen ini akan

dikerjakan lebih lanjut bagian Satuan Pelaksana Penagihan untuk ditinjau perubahan pajak yang terjadi.

- b. Melaksanakan lapangan dalam rangka penyelesaian permohonan pembebasan dan pengurangan PBB-P2.

Praktikan melakukan pekerjaan pada Satuan Pelaksana Pendataan dibimbing oleh Pak Rahmat Fahmi Sulubere. Tugas praktikan membantu memastikan data yang pemohon ajukan sesuai dengan apa yang ada dilapangan. Pekerjaan ini membutuhkan kemampuan pengamatan dan komunikasi yang baik.

- 1) *Input*

Input dari melaksanakan lapangan dalam rangka penyelesaian permohonan pembebasan dan pengurangan PBB-P2 adalah Pemohonan Pembebasan dan Pengurangan PBB-P2.

- 2) *Process*

Process dalam melaksanakan lapangan dalam rangka penyelesaian permohonan pembebasan dan pengurangan PBB-P2 sebagai berikut:

- a) Praktikan terlebih dahulu mencari tahu lokasi dan gambaran umum objek PBB-P2 yang akan didatangi melalui aplikasi *Google Earth*.

- b) Mendatangi lokasi objek PBB-P2 untuk memastikan kesesuaian dokumen persyaratan permohonan pembebasan dan pengurangan PBB-P2.
- c) Mengukur luas PBB-P2 dengan meteran atau alat ukur sejenisnya.
- d) Menghitung beban pajak terbaru dengan cara mengalikan luas PBB-P2 dengan NJOP PBB-P2 yang tertera di Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB-P2.
- e) Menjelaskan kepada wajib pajak dari hasil pengamatan dilapangan.
- f) Melakukan wawancara untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai objek PBB-P2. Hasil wawancara dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Lapangan Pajak Daerah.

3) *Output*

Output dari melaksanakan lapangan dalam rangka penyelesaian permohonan dan pengurangan PBB-P2 adalah dokumen Berita Acara Penelitian Lapangan. Pekerjaan ini akan diteruskan pada bagian Satuan Pelaksana Penagihan untuk ditinjau nilai usulan pengurangan dan pembebasan pajak.

2. Pada Satuan Pelaksana Penagihan:

- a. Memproses permohonan pembebasan dan pengurangan PBB-P2 kedalam Ms. Excel.

Praktikan melakukan pekerjaan pada Satuan Pelaksana Penagihan dibimbing oleh Bu Linda Sriwulandari. Tugas praktikan mengecek kelengkapan berkas, membuat Daftar Wajib Pajak dan Perhitungan pembebasan dan pengurangan PBB-P2. Pekerjaan ini membutuhkan ketelitian dan kemampuan Ms. Excel yang baik.

1) *Input*

Input dari pelaksanaan kerja ini berupa berkas permohonan pembebasan dan pengurangan PBB-P2.

2) *Process*

Process dalam pelaksanaan memproses permohonan pembebasan dan pengurangan PBB-P2 sebagai berikut:

- a) Mengecek kelengkapan berkas permohonan dan pengurangan PBB-P2. Kelengkapan berkas yang sesuai dengan persyaratan menentukan diterima atau tidaknya permohonan pembebasan dan pengurangan PBB-P2.
- b) Berkas kemudian diberikan Satuan Pelaksana Pendataan untuk dilakukan lapangan dalam rangka penyelesaian permohonan pengurangan dan pembebasan pajak PBB-P2.

- c) Setelah mendapatkan dokumen Berita Acara Penelitian Lapangan dari Satuan Pelaksana Pendataan, proses berlanjut ke Satuan Pelaksana Penagihan kembali untuk meninjau berapa nilai pengurangan dan pembebasan pajak yang akan dihasilkan dari Laporan Hasil Penelitian Kantor.
- d) Laporan Hasil Penelitian Kantor menghasilkan besaran Pembebasan dan usulan Pengurangan PBB-P2. Pada usulan Pengurangan PBB-P2 akan dikirim ke SUBAN untuk mendapatkan besaran Pengurangan PBB-P2.
- e) Membuat tabel Ms. Excel Data Wajib Pajak Permohonan Pembebasan dan Pengurangan PBB-P2.
- f) Memasukkan data dan perhitungan Besaran Pembebasan PBB-P2 ke dalam Ms. Excel Data Wajib Pajak Permohonan Pembebasan PBB-P2. (Lampiran 15)
- g) Memasukkan data dan perhitungan Besaran Pengurangan PBB-P2 kedalam Ms. Excel Data Wajib Pajak Permohonan Pengurangan PBB-P2. (Lampiran16).
- h) Mencetak SK pembebasan dan pengurangan PBB-P2 yang diterima atau ditolak. (Lampiran 17)

3) *Output*

Output pelaksanaan kerja ini berupa Ms. Excel yang berisi SK pembebasan dan pengurangan PBB-P2 yang diterima atau ditolak.

- b. Menyusun laporan Rekap Jurnal Penerimaan Pajak Hiburan, Hotel, Restoran dan Parkir Daerah Ciracas 2019.

Praktikan melakukan pekerjaan pada Satuan Pelaksana Pendataan dibimbing oleh Bu Linda Sriwulandari. Tugas praktikan melanjutkan penyusunan laporan Jurnal Rekapitulasi Penerimaan Pajak Daerah UPPRD Ciracas tahun 2019. Pekerjaan ini membutuhkan ketelitian dan kemampuan Ms. Excel yang baik.

- 1) *Input*

Input dari pekerjaan ini berupa Jurnal Penerimaan Pajak Daerah UPPRD Ciracas setiap bulan. (Lampiran 18)

- 2) *Process*

Process dalam melaksanakan penyusunan Rekapitulasi Jurnal Penerimaan Pajak UPPRD Ciracas tahun 2019 sebagai berikut:

- a) Memilah Jurnal Penerimaan tiap jenis pajak.
- b) Membuat tabel Ms. Excel Rekapitulasi Jurnal Penerimaan Pajak Daerah UPPRD Ciracas tahun 2019 menjadi beberapa *sheet* jenis pajak.

- c) Memasukkan data dari Jurnal Penerimaan tiap jenis pajak ke dalam Ms. Excel Rekapitulasi Jurnal Penerimaan Pajak Daerah UPPRD Ciracas tahun 2019 untuk pembaharuan penerimaan. (Lampiran 19)

3) *Output*

Output pekerjaan ini berupa Rekapitulasi Jurnal Penerimaan Pajak Hiburan, Hotel, Parkir dan Restoran 2019. Fungsinya sebagai bentuk laporan dan pengevaluasian tiap akhir tahun. namun hasil output belum selesai 100% karena penerimaan pajak yang praktikan buat hanya sampai bulan Agustus sesuai dengan waktu kegiatan PKL yang hanya dari 01 Agustus sampai 30 September 2019.

C. **Kendala Yang Dihadapi**

Dalam melaksanakan kegiatan PKL, Praktikan memiliki kendala dalam pelaksanaan PKL baik dari dalam diri sendiri maupun dari pihak lain. Berikut kendala-kendala yang dihadapi saat melaksanakan kegiatan PKL di UPPRD Ciracas:

1. Pada saat awal pelaksanaan kegiatan PKL, Praktikan merasa canggung dengan pegawai UPPRD karena perbedaan usia yang terlampau jauh dan belum mengenal lebih dekat.

2. Pemberian tugas yang tidak teratur membuat Praktikan memiliki tugas yang banyak di waktu tertentu ini disebabkan UPPRD Ciracas terfokus memberikan pengalaman sebanyak mungkin.
3. Saat diberikan tugas terkadang praktikan kesulitan mengerjakan karena kurang terbiasa menggunakan Ms. Excel.
4. Saat melaksanakan lapangan, minimnya pengetahuan wajib pajak tentang pajak daerah dan terkadang sulit menemui wajib pajak.
5. Personal Computer yang disediakan kurang memadai membuat kinerja praktikan menjadi lambat.

D. Cara Mengatasi Kendala

Walaupun terdapat kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan PKL di UPPRD Ciracas namun Praktikan dapat menyelesaikan kegiatan PKL dengan baik dan lancar. Adapun cara Praktikan mengatasi kendala-kendala selama melaksanakan kegiatan PKL di UPPRD Ciracas yaitu:

1. Setiap hari praktikan berusaha datang lebih awal, ini membuat praktikan lebih tenang dan percaya diri dalam melaksanakan kegiatan PKL.
2. Setiap saat praktikan harus berusaha bekerja fleksibel dan tidak bertanya tentang tugas lain yang harus dikerjakan agar bisa mengatasi pekerjaan yang mendadak dan banyak
3. Setiap hari praktikan membawa laptop untuk mempersiapkan bila diberikan tugas kantor.

4. Setiap melaksanakan tugas dalam bentuk Ms. Excel yang diberikan pembimbing praktikan selalu bertanya kepada pembimbing bila ada kendala.
5. Setiap melaksanakan lapangan praktikan selalu didampingi pembimbing sehingga meminimalisir kesalahan.

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Praktikan telah melaksanakan PKL di UPPRD Ciracas. Praktikan mendapatkan wawasan dan pengalaman baru mengenai dunia kerja. Beberapa kesimpulan yang dapat diambil oleh praktikan adalah sebagai berikut:

1. Praktikan memperoleh pengalaman nyata tentang Pajak Daerah yang sesuai dengan teori yang didapat selama kuliah di jurusan S1 Akuntansi.
2. Praktikan mengetahui dan memahami lingkungan kerja yang ada di UPPRD Ciracas.
3. Praktikan mengetahui dan memahami pelaksanaan kerja yang ada di UPPRD Ciracas.
4. Praktikan mengetahui kendala dan cara mengatasi kendala yang ada di UPPRD Ciracas.
5. Praktikan mendapatkan banyak pembelajaran yang tidak bisa diperoleh di bangku perkuliahan.

B. Saran

Setelah melaksanakan kegiatan PKL yang disyaratkan oleh FE UNJ yang bertempat di UPPRD Ciracas, maka Praktikan ingin memberikan saran untuk

instansi, universitas, dan para mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan PKL, yaitu:

1. Saran untuk FE UNJ
 - a. Mengharapkan FE UNJ khususnya Prodi S1 Akuntansi, untuk memiliki program kerja sama yang terorganisir dengan UPPRD di DKI Jakarta agar memiliki kuota khusus PKL untuk para mahasiswa.
 - b. Mengharapkan Prodi S1 Akuntansi, untuk memberikan program pengarahan yang terorganisir kepada mahasiswa yang akan melaksanakan PKL secara berkala baik dengan arahan dosen atau kakak tingkat yang sudah melaksanakan PKL agar mahasiswa menjadi lebih siap dalam melaksanakan PKL.
2. Saran untuk Mahasiswa Prodi S1 Akuntansi FE UNJ
 - a. Mengharapkan Mahasiswa Prodi S1 Akuntansi FE UNJ untuk lebih mempersiapkan pengetahuan tentang Pajak Daerah dan Ms. Excel sebelum melakukan kegiatan PKL di UPPRD.
 - b. Mengharapkan Mahasiswa Prodi S1 Akuntansi FE UNJ untuk mencari tempat PKL yang sesuai dengan bidang ilmu yang diminatinya.
3. Saran untuk UPPRD Ciracas
 - a. Mengharapkan UPPRD Ciracas memiliki program PKL yang lebih terorganisir dengan pihak Universitas khususnya di bidang pendidikan Akuntansi Pajak Daerah.


- b. Mengharapkan UPPRD Ciracas untuk lebih merangkul tokoh masyarakat setempat untuk membantu sosialisasi tentang kesadaran membayar Pajak Daerah.
- c. Mengharapkan UPPRD Ciracas menggunakan teknologi Drone agar proses lapangan agar mendata, mengawasi dan memantau bisa lebih baik.
- d. Mengharapkan UPPRD Ciracas meningkatkan kordinasi dengan instasi pajak daerah provinsi lain agar meminimalisir kesalahan administrasi

DAFTAR PUSTAKA

- BPRD, U. H. (2017, 03 01). *Dinas Pelayanan Pajak Menjadi Badan Pajak dan Restribusi Daerah*. Dipetik 01 15, 2020, dari <https://bprd.jakarta.go.id>: <http://bprd.jakarta.go.id/2017/01/03/dinas-pelayanan-pajak-menjadi-badan-pajak-dan-retribusi-daerah/>
- FE-UNJ. (2012). *Pedoman Praktik Kerja Lapangan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
- Gubernur Provinsi DKI Jakarta. (2016, 12 29). *wp-content*. Retrieved 01 15, 2020, from <https://bprd.jakarta.go.id>: <https://bprd.jakarta.go.id/wp-content/uploads/downloads/2017/02/PERGUB-NO-297-TAHUN-2016-OTK-UP-PAJAK-DAN-RD.pdf>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keterangan Praktik Kerja Lapangan

	PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNIT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH CIRACAS Jalan Kampung Jati RT. 006 RW. 003 Telp/Fax : 021-22819493 Email : upprd.ciracas@gmail.com JAKARTA
	Kode Pos : 13830

SURAT KETERANGAN
Nomor: 3233 / -082.7

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	: Egie Setiawati
NIP	: 196812041993032003
Pangkat/Gol	: Penata Tk. I (III/d)
Jabatan	: Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Dengan ini menerangkan yang tersebut namanya di bawah ini:


Nama	: Muhammad Ratal
Tempat/tgl.lahir	: Jakarta, 5 Agustus 1997
Asal Universitas	: Universitas Negeri Jakarta
Alamat	: Jl. Rawamangun Muka Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur

Adalah salah satu Mahasiswa yang telah melakukan Praktek Kerja di Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Ciracas di Jl. Kampung Jati RT. 006 RW. 03, Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur sejak tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan 30 September 2019.


Kami mewakili Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sangat menghargai dan apresiasi atas kinerja dalam menyelesaikan tugas yang di berikan kepada Mahasiswa tersebut dan mengucapkan terimakasih atas kreativitas dan kerjasamanya.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta , 30 September 2019

	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Ciracas, Egie Setiawati NIP 196812041993032003
---	---

Lampiran 2: Lembar Penilaian PKL




KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI
 Kampus Universitas Negeri Jakarta, Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
 Telepon (021) 4721227, Surat Elektronik fe@unj.ac.id
 Laman www.fe.unj.ac.id

PENILAIAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PROGRAM SARJANA (S1)
2..... SKS


Nama : Muhammad Ratal
 No Registrasi : 8335169908
 Program Studi : SI Akuntansi C 2016
 Tempat Praktik : UPPRD Ciracas
 Alamat Praktik/Telp : Jalan Kampung Jati Rt 006
Rw 003/021 2201993

NO	ASPEK YANG DINILAI	SKOR	KETERANGAN		
		46-100			
1	Kehadiran	80	1. Keterangan Penilaian : Skor Nilai Bobot 86-100 A 4 81-85 A- 3,7 76-80 B+ 3,3 71-75 B 3,0 66-70 B- 2,7 61-65 C+ 2,3 56-60 C 2,0 51-55 C- 1,7 46-50 D 1		
2	Kedisiplinan	80			
3	Sikap dan Kepribadian	80			
4	Kemampuan Dasar	80			
5	Ketrampilan Menggunakan Fasilitas	85			
6	Kemampuan Membaca Situasi dan Mengambil Keputusan	85			
7	Partisipasi dan Hubungan Antar Karyawan	85			
8	Aktivitas dan Kreativitas	85			
9	Kecepatan Waktu Penyelesaian Tugas	80			
10	Hasil Pekerjaan	80			
Jumlah			2. Alokasi Waktu Praktik : 2 sks : 90-120 jam kerja efektif 3 sks : 135-175 jam kerja efektif Nilai Rata-rata : <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> $\frac{\dots}{10 \text{ (sepuluh)}}$ </div> Nilai Akhir : <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="width: 50px; height: 20px;">Angka bulat</td> <td style="width: 50px; height: 20px;">huruf</td> </tr> </table>	Angka bulat	huruf
Angka bulat	huruf				


 29 Februari 2020
 Penilai: Shawah

Catatan :
 Mohon legalitas dengan membubuhi cap Instansi/Perusahaan

Lampiran 3: Daftar Hadir PKL




KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI
 Kampus Universitas Negeri Jakarta, Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
 Telepon (021) 4721227, Surat Elektronik fe@unj.ac.id
 Laman www.fe.unj.ac.id

DAFTAR HADIR
PRAKTEK KERJA LAPANGAN
2... SKS

Nama : Muhammad Ratal
 No. Registrasi : 8335164408
 Program Studi : S1 Akuntansi
 Tempat Praktik : UPPRO Cirebon
 Alamat Praktik/Telp : Jalan Kampung Sati Rt006/002 / 021-22819493


NO	HARI/TANGGAL	PARAF	KETERANGAN
1.	<u>Kamis, 01 Agustus 2019</u>	1. <u>R</u>	
2.	<u>Jumat, 02 Agustus 2019</u>	2. <u>R</u>	
3.	<u>Senin, 05 Agustus 2019</u>	3. <u>R</u>	
4.	<u>Selasa, 06 Agustus 2019</u>	4. <u>R</u>	
5.	<u>Rabu, 07 Agustus 2019</u>	5. <u>R</u>	
6.	<u>Kamis, 08 Agustus 2019</u>	6. <u>R</u>	
7.	<u>Jumat, 09 Agustus 2019</u>	7. <u>R</u>	
8.	<u>Senin, 12 Agustus 2019</u>	8. <u>R</u>	
9.	<u>Selasa, 13 Agustus 2019</u>	9. <u>R</u>	
10.	<u>Rabu, 14 Agustus 2019</u>	10. <u>R</u>	
11.	<u>Kamis, 15 Agustus 2019</u>	11. <u>R</u>	
12.	<u>Jumat, 16 Agustus 2019</u>	12. <u>R</u>	
13.	<u>Senin, 19 Agustus 2019</u>	13. <u>R</u>	
14.	<u>Selasa, 20 Agustus 2019</u>	14. <u>R</u>	
15.	<u>Rabu, 21 Agustus 2019</u>	15. <u>R</u>	



Penilai
 Februari 2020
 (Kawati)

Catatan:
 Format ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan
 Mohon legalitas dengan membubuhi cap Instansi/Perusahaan

Lampiran 4: Daftar Hadir PKL




KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI
 Kampus Universitas Negeri Jakarta, Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
 Telepon (021) 4721227, Surat Elektronik fe@unj.ac.id
 Laman www.fe.unj.ac.id

DAFTAR HADIR
PRAKTEK KERJA LAPANGAN
2... SKS

Nama : Muhammad Ratal
 No Registrasi : 8335169908
 Program Studi : S1 Akuntansi
 Tempat Praktik : UPPERD Cirebon
 Alamat Praktik/Telp : Jalan Kampung Jati Ploos
 Rwoc : / 021-2215993

NO	HARI/TANGGAL	PARAF	KETERANGAN
1.	Kamis, 22 Agustus 2019	1... R	
2.	Jumat, 23 Agustus 2019	2... R	
3.	Senin, 26 Agustus 2019	3... R	
4.	Selasa, 27 Agustus 2019	4... R	
5.	Rabu, 28 Agustus 2019	5... R	
6.	Kamis, 29 Agustus 2019	6... R	
7.	Jumat, 30 Agustus 2019	7... R	
8.	Senin, 2 September 2019	8... R	
9.	Selasa, 3 September 2019	9... R	
10.	Rabu, 4 September 2019	10... R	
11.	Kamis, 5 September 2019	11... R	
12.	Jumat, 6 September 2019	12... R	
13.	Senin, 9 September 2019	13... R	
14.	Selasa, 10 September 2019	14... R	
15.	Rabu, 11 September 2019	15... R	


29 Februari 2020



Penilai
 (Muhammad Hawati)

Catatan:
 Format ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan
 Mohon legalitas dengan membubuhi cap Instansi/Perusahaan

Lampiran 5: Daftar Hadir PKL




KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI
 Kampus Universitas Negeri Jakarta, Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
 Telepon (021) 4721227, Surat Elektronik fe@unj.ac.id
 Laman www.fe.unj.ac.id

DAFTAR HADIR
PRAKTEK KERJA LAPANGAN
2.... SKS

Nama : Muhammad Ratal
 No. Registrasi : 835624408
 Program Studi : S1 Akuntansi
 Tempat Praktik : UHP P Cicaap
 Alamat Praktik/Telp : Jalan Kampung Jati Rt06
Rw 003 / 021 - 221943

NO	HARI/TANGGAL	PARAF	KETERANGAN
1.	Kamis, 12 September 2019	1. R	
2.	Jumab, 13 September 2019	2. R	
3.	Senin, 16 September 2019	3. R	
4.	Selasa, 17 September 2019	4. R	
5.	Rabu, 18 September 2019	5. -	Izin Kuliah
6.	Kamis, 19 September 2019	6. R	
7.	Jumab, 20 September 2019	7. R	
8.	Senin, 23 September 2019	8. -	[izin Kuliah
9.	Selasa, 24 September 2019	9. R	
10.	Rabu, 25 September 2019	10. R	
11.	Kamis, 26 September 2019	11. -	Izin Kuliah
12.	Jumab, 27 September 2019	12. R	
13.	Senin, 30 September 2019	13. R	
14.	14.	
15.	15.	



29 Februari 2020
 Penitah
 (.....)

Catatan:
 Format ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan
 Mohon legalitas dengan membubuhi cap Instansi/Perusahaan

Lampiran 6: Kegiatan Harian Peraktek Kerja Lapangan

Laporan Kegiatan Harian Praktek Kerja Lapangan Unit Pelayanan Pajak dan Restribusi Daerah Ciracas Jakarta Timur

No	Tanggal	Kegiatan	Pembimbing
1	Kamis, 1 Agustus 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkenalan mahasiswa dengan pegawai UPPRD Ciracas 2. Mengecek kelengkapan berkas Pembebasan PBB-P2 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bu Egie Setiawati 2. Bu Linda Sriwulandari
2	Jum'at, 2 Agustus 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengecek kelengkapan berkas Pembebasan PBB-P2 2. Melaksanagn lapangan dalam rangka verifikasi Pajak Restoran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bu Linda Sriwulandari 2. Pak Rahmat Fahmi Sulubere
3	Senin, 5 Agustus 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengecek kelengkapan berkas Pembebasan PBB-P2 2. Melaksanakan lapangan dalam rangka verifikasi Pajak Restoran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bu Linda Sriwulandari 2. Pak Rahmat Fahmi Sulubere
4	Selasa, 6 Agustus 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat surat peringatan pembayaran PBB 2. Mencatat pendataan dan pelayanan ke dalam buku PBB-P2 3. Menginput data Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Reklame dan Pajak Hiburan ke dalam Rekapitulasi Penerimaan Pajak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bu Egie Setiawan 2. Bu Linda Sriwulandari
5	Rabu, 7 Agustus 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menginput data Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Reklame dan Pajak Hiburan ke dalam Rekapitulasi Penerimaan Pajak 2. Mengecek tunggakan PBB pada website SIMPBBWEB 3. Melaksanakan lapangan dalam rangka verifikasi pajak Restoran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bu Linda Sriwulandari 2. Pak Rahmat Fahmi Sulubere
6	Kamis, 8 Agustus 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencatat pendataan ke dalam buku BPHTB, mencatat daftar penagihan ke dalam buku reklame dan mencatat daftar pelayanan ke dalam buku PBB 2. Membuat daftar tabel wajib pajak restoran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bu Egie Setiawati
7	Jum'at, 9 Agustus 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencatat pendataan ke dalam buku BPHT, mencatat daftar penagihan ke dalam buku Pajak Reklame dan mencatat daftar pelayanan ke dalam buku PBB 2. Melaksanakan lapangan dalam rangka verifikasi Pajak Restoran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bu Egie Setiawati 2. Pak Rahmat Fahmi Sulubere
8	Senin, 12 Agustus 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun surat untuk kegiatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bu Egie

Lampiran 7: Kegiatan Harian Peraktek Kerja Lapangan

		sosialisasi PBB 2. Mengecek kelengkapan berkas Pembebasan PBB	Setiawati 2. Bu Linda Sriwulandari
9	Selasa, 13 Agustus 2019	1. Melaksanakan lapangan dalam rangka verifikasi Pajak Parkir	1. Pak Rahmat Fahmi Sulubere
10	Rabu, 14 Agustus 2019	1. Mengecek kelengkapan berkas Pembebasan PBB 2. Melaksanakan lapangan dalam rangka verifikasi Pajak Parkir	1. Bu Linda Sriwulandari 2. Pak Rahmat Fahmi Sulubere
11	Kamis, 15 Agustus 2019	1. Membantu acara Sosialisasi PBB yang diadakan di UPPRD Ciracas	1. Bu Egie Setiawati
12	Jum'at, 16 Agustus 2019	1. Mengecek kelengkapan berkas Pembebasan PBB 2. Melaksanakan lapangan dalam rangka verifikasi Pajak Parkir	1. Bu Linda Sriwulanda 2. Pak Rahmat Fahmi Sulubere
13	Senin, 19 Agustus 2019	1. Mengecek kelengkapan berkas Pembebasan PBB 2. Mencatat pendataan ke dalam buku BPHTB, mencatat daftar penagihan ke dalam buku Pajak Reklame dan mencatat daftar pelayanan ke dalam buku PBB	1. Bu Linda Sriwulanda 2. Bu Egie Setiawati
14	Selasa, 20 Agustus 2019	1. Mengecek kelengkapan berkas Pembebasan PBB 2. Melaksanakan lapangan dalam rangka verifikasi Pajak Restoran	1. Bu Linda Sriwulanda 2. Pak Rahmat Fahmi Sulubere
15	Rabu, 21 Agustus 2019	1. Melaksanakan lapangan dalam rangka verifikasi Pajak Restoran 2. Mengecek kelengkapan berkas Pembebasan PBB	1. Pak Rahmat Fahmi Sulubere 2. Bu Linda Sriwulanda
16	Kamis, 22 Agustus 2019	1. Mendatangi restoran untuk <i>update data</i>	1. Pak Rahmat Fahmi
17	Jum'at, 23 Agustus 2019	1. Melaksanakan lapangan dalam rangka verifikasi Pajak Restoran	1. Pak Ramat Fahmi Sulubere
18	Senin, 26 Agustus 2019	1. Mengikuti rapat pembetulan PBB-P2	1. Bu Aldila Nurul Prameswari
19	Selasa, 27 Agustus 2019	1. Melaksanakan lapangan dalam rangka verifikasi Pajak Reklame Kendaraan	1. Pak Rahmat Fahmi Sulubere
20	Rabu, 28 Agustus 2019	1. Mendata jenis pengurangan setiap kelurahan bagi para pemohon	1. Bu Linda Sriwulandari

Lampiran 8: Kegiatan Harian Peraktek Kerja Lapangan

		<ul style="list-style-type: none"> 2. Melaksanakan lapangan dalam rangka verifikasi Pajak Restoran 	<ul style="list-style-type: none"> 2. Pak Rahmat Fahmi Sulubere
21	Kamis, 29 Agustus 2019	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti acara pekan panutan yang diadakan di TMII 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bu Egie Setiawati
22	Jum'at, 30 Agustus 2019	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mencatat pendataan ke dalam buku BPHTB, mencatat daftar penagihan ke dalam buku Pajak Reklame dan mencatat daftar pelayanan ke dalam buku PBB 2. Melaksanakan lapangan dalam rangka verifikasi Pajak Restoran 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bu Egie Setiawati 2. Pak Rahmat Fahmi Sulubere
23	Senin, 2 September 2019	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menginput data kelurahan dan jenis pengurangan pada berkas Pembebasan PBB ke dalam Ms. Excel 2. Melaksanakan lapangan dalam rangka verifikasi Pajak Hotel 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bu Linda Sriwulandari 2. Pak Rahmat Fahmi Sulubere
24	Selasa, 3 September 2019	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menginput data Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Parkir dan Pajak Hiburan ke dalam Rekapitulasi Penerimaan Pajak 2. Menulis nomor SK pada berkas pembebasan PBB 3. Mencatat pendataan ke dalam buku BPHTB, mencatat daftar penagihan ke dalam buku Pajak Reklame dan mencatat daftar pelayanan ke dalam buku PBB 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bu Linda Sriwulandari 2. Bu Egie Setiawati
25	Rabu, 4 September 2019	<ul style="list-style-type: none"> 1. Membuat surat pengenaan objek Pajak Hotel 2. Menginput data NOP pada berkas pembatal PBB, Balik Nama PBB, Pembetulan PBB dan data baru ke Ms. Excel 3. Melaksanakan lapangan dalam rangka verifikasi Pajak Hotel 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bu Linda Sriwulandari 2. Pak Rahmat Fahmi Sulubere
26	Kamis, 5 September 2019	<ul style="list-style-type: none"> 1. Membuat surat himbauan rapat 2. Mencatat pendataan dan pelayan ke dalam buku PBB 3. Menulis data pendataan dan pelayanan ke dalam buku BPHTB dan PBB 4. Melaksanakan lapangan dalam rangka verifikasi Pajak Hotel 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bu Egie Setiawati 2. Pak Rahmat Fahmi Sulubere
27	Jum'at, 6 September 2019	<ul style="list-style-type: none"> 1. 	
28	Senin, 9 September 2019	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan surat yang ditujukan untuk kelurahan Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Cibubur dan Rambutan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bu Egie Setiawati

Lampiran 9: Kegiatan Harian Peraktek Kerja Lapangan

29	Selasa, 10 September 2019	1. Ikut menghadiri rapat bersama wakil kelurahan	1. Bu Egie Setiawati
30	Rabu, 11 September 2019	1. Menempelkan Struk PBB-P2 ke dalam buku himpunsn Struk SPPT PBB-P2 2. Melaksanakan lapangan dalam rangka verifikasi Pajak Restoran	1. Bu Egie Setiawati 2. Pak Rahmat Fahmi Sulubere
31	Kamis, 12 September 2019	1. Menempelkan Struk PBB-P2 ke dalam buku himpunan Struk SPPT PBB-P2 2. Melaksanakan lapangan dalam rangka verifikasi Pajak Restoran	1. Bu Egie Setiawati 2. Pak Rahmat Fahmi Sulubere
32	Jum'at, 13 September 2019	1. Menempelkan Struk PBB-P2 ke dalam buku himpunsn Struk SPPT PBB-P2 2. Melaksanakan lapangan dalam rangka verifikasi Pajak Restoran	1. Bu Egie Setiawati 2. Pak Rahmat Fahmi Sulubere
33	Senin, 16 September 2019	1. Menempelkan Struk PBB-P2 ke dalam buku himpunsn Struk SPPT PBB-P2 2. Melaksanakan lapangan dalam rangka verifikasi Pajak Parkir	1. Bu Egie Setiawati 2. Pak Rahmat Fahmi Sulubere
34	Selasa, 17 September 2019	1. Menempelkan Struk PBB-P2 ke dalam buku himpunsn Struk SPPT PBB-P2 2. Melaksanakan lapangan dalam rangka verifikasi Pajak Parkir	1. Bu Egie Setiawati 2. Pak Rahmat Fahmi Sulubere
35	Rabu, 18 September 2019	Tidak hadir	
36	Kamis, 19 September 2019	1. Mengecek Kelengkapan berkas Pembebasan PBB 2. Melaksanakan lapangan dalam rangka verifikasi Pajak Parkir	1. Bu Linda Sriwulandari 2. Pak Rahmat Fahmi Sulubere
37	Jum'at, 20 September 2019	1. Mengecek kelengkapan berkas Pembebasan PBB-P2 2. Melaksanakan lapangan dalam rangka verifikasi Pajak Parkir	1. Bu Linda Sriwulandari 2. Pak Rahmat Fahmi Sulubere
38	Senin, 23 September 2019	1. Tidak Hadir	
39	Selasa, 24 September 2019	1. Menempelkan Struk PBB-P2 ke dalam buku himpunsn Struk SPPT PBB-P2 2. Melaksanakan lapangan dalam rangka verifikasi Pajak Restoran	1. Bu Egie Setiawati 2. Pak Rahmat Fahmi Sulubere
40	Rabu, 25 September 2019	1. Membuat surat pengenaan objek pajak 2. Melaksanakan lapangan dalam rangka verifikasi Pajak Restoran	1. Bu Egie Setiawati 2. Pak Rahmat Fahmi Sulubere
41	Kamis, 26 September 2019	Tidak hadir	

Lampiran 10: Kegiatan Harian Peraktek Kerja Lapangan

42	Jum'at, 27 September 2019	1. Melaksanakan lapangan dalam rangka verifikasi Pajak Restoran	1. Pak Rahmat Fahmi Sulubere
43	Senin, 30 September 2019	1. Melaksanakan lapangan dalam rangka verifikasi Pajak Restoran	1. Pak Rahmat Fahmi Sulubere



Lampiran 11: Bill Payment

Jl. Kalisari No.10, RT.11/RW.2,
Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta,
13790
087797[REDACTED]

Queue No:75

[REDACTED] 2020	16:59
Receipt Number	TSAQ5B
Order ID	1WE0075
Collected By	HAUS KALISARI

CASH (TUNAI)

Choco Avocado	
1x @13.636	13.636

Subtotal	Rp 13.636
PB1(10%)	Rp 1.363

Total	Rp 14.999
-------	-----------

Cash	Rp 15.000
Change	Rp 0


Lampiran 12: Aplikasi BPRD Mobile

The screenshot shows a mobile application interface for finding advertising taxes. At the top, the status bar displays the time 11:32 and various system icons. Below the status bar is a header with a hamburger menu icon and the title "Pajak Reklame". The main content area contains several input fields and a search button:

- A text input field labeled "SKPD Reklame".
- A text input field labeled "Teks Reklame".
- A text input field with the placeholder text "atau berdasarkan Alamat Pemasangan".
- A text input field with the placeholder text "Masukkan Plat Nomor (contoh: 1991R)".
- A text input field with the placeholder text "B".
- A blue button with a magnifying glass icon and the text "CARI".

At the bottom of the screen is a navigation bar with three icons: a hamburger menu, a circle, and a back arrow.

Lampiran 13: Surat Pemberitahuan Pajak

	PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BADAN PENDAPATAN DAERAH UNIT PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KECAMATAN CIRACAS	
	Jalan Kampung Jati RT 06 RW 03 Telp/Fax 021-22819493 E-mail up3d.ciracas@gmail.com JAKARTA	
		Kode Pos : 13830

Nomor	: 123 / -1.723.3	Jakarta, 14 Februari 2020
Sifat	: Segera	
Lampiran	:	Kepada
Perihal	: Surat Pemberitahuan Pendaftaran Objek Pajak Restoran	Yth. Pemilik / Penanggung Jawab [REDACTED] Jl. Radar Auri Kelurahan Cibubur

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Ekstensifikasi Pajak Daerah dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini Kami memberitahukan sebagai berikut :

- Ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Perpajakan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2018 tentang Nomor Identitas Pajak Daerah, disebutkan Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya dengan Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah (SPOPD) atau sarana lain yang dipersamakan kepada Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk.
- Ketentuan Pasal 22, Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2018, disebutkan SPOPD yang telah diisi oleh WP disampaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum beroperasinya atau diselenggarakannya hotel, restoran, hiburan atau parkir dan Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPOPD dalam jangka waktu tersebut ditetapkan secara Jabatan dan dikenakan sanksi administratif berupa denda.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas agar saudara/i segera mendaftar dan melaporkan usahanya ke Kantor UP3D Kecamatan Ciracas di Jl. Kampung Jati RT 06 RW 03 Kelurahan Rambutan, dengan melampirkan :

- dokumen umum : (i) fotokopi KTP / kartu izin tinggal terbatas / kartu izin tinggal tetap; (ii) fotokopi kartu keluarga (jika Wajib pajak orang pribadi); (iii) surat kuasa (jika dikuasakan); (iv) fotokopi paspor (jika warga negara asing); (v) fotokopi akta pendirian dan perubahannya (jika Wajib Pajak Badan).
- dokumen khusus : (i) fotokopi NPWP; (ii) fotokopi akta pendirian dan perubahannya (WP Badan); (iii) fotokopi surat izin usaha perdagangan; (iv) surat izin tempat usaha; (v) fotokopi surat izin domisili; (vi) fotokopi izin pariwisata; dan (vii) fotokopi izin undang-undang gangguan.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Unit Pelayanan Pemungutan
Pajak Daerah Kecamatan Ciracas,


Lampiran 15: Ms. Excel Data Wajib Pajak Permohonan Pembebasan PBB-P2

NO	No Pelayanan	Tgl Pelayanan	NO. SK TAHUN SK	TGL SK	NO. LHP	TGL LHP	NOP WP	Nama WP	Alamat WP	Alamat OP	Tahun Pajak	Pokok Pajak	% Pengurangan	Jumlah Pengurangan	Pajak PBB-P2 yg harus dibayar	% Pengurangan TH.LL
1			2019	10 Jun 2019	LHP V/	Pembebasan PBB-P2/2019					2019	100%	-	-	75%	
2			2019	10 Jun 2019	LHP V/	Pembebasan PBB-P2/2019					2019	100%	-	-	35%	
3			2019	10 Jun 2019	LHP V/	Pembebasan PBB-P2/2019					2019	100%	-	-	35%	
4			2019	10 Jun 2019	LHP V/	Pembebasan PBB-P2/2019					2019	100%	-	-	75%	
5			2019	10 Jun 2019	LHP V/	Pembebasan PBB-P2/2019					2019	100%	-	-	35%	
6			2019	13 Jun 2019	LHP V/	Pembebasan PBB-P2/2019					2019	100%	-	-	30%	
7			2019	19 Jun 2019	LHP V/	Pembebasan PBB-P2/2019					2019	0%	-	-	40%	
8			2019	10 Jun 2019	LHP V/	Pembebasan PBB-P2/2019					2019	100%	-	-	75%	
9			2019	10 Jun 2019	LHP V/	Pembebasan PBB-P2/2019					2019	100%	-	-	75%	
10			2019	13 Jun 2019	LHP V/	Pembebasan PBB-P2/2019					2019	100%	-	-	75%	
11			2019	10 Jun 2019	LHP V/	Pembebasan PBB-P2/2019					2019	100%	-	-	75%	
12			2019	10 Jun 2019	LHP V/	Pembebasan PBB-P2/2019					2019	100%	-	-	75%	
13			2019	10 Jun 2019	LHP V/	Pembebasan PBB-P2/2019					2019	100%	-	-	75%	
14			2019	13 Jun 2019	LHP V/	Pembebasan PBB-P2/2019					2019	100%	-	-	75%	
15			2019	10 Jun 2019	LHP V/	Pembebasan PBB-P2/2019					2019	100%	-	-	40%	
16			2019	13 Jun 2019	LHP V/	Pembebasan PBB-P2/2019					2019	100%	-	-	30%	
17			2019	13 Jun 2019	LHP V/	Pembebasan PBB-P2/2019					2019	100%	-	-	30%	
18			2019	13 Jun 2019	LHP V/	Pembebasan PBB-P2/2019					2019	100%	-	-	75%	
19			2019	13 Jun 2019	LHP V/	Pembebasan PBB-P2/2019					2019	100%	-	-	35%	
20			2019	13 Jun 2019	LHP V/	Pembebasan PBB-P2/2019					2019	100%	-	-	35%	

Lampiran 16: Ms. Excel Data Wajib Pajak Permohonan Pengurangan PBB-P2

NO. SK	TGL SK Surat	No. Surat	Kode Tgl Surat	No. Pelaysan an	Tgl Pelaysan an	No. Surat Permohon an	Tgl Surat Permohonan	NO. LHP	TGL LHP	NOP	Nama WP	Alamat WP	Alamat OP	Tahun Pajak	Pokok Pajak	TEXT	% Permohonan WP	Usul % Pengurangan (UPPRD)	Rp
1	13-Jun-19	1719	-/1.722.128	Md:2019			03-Mei-2019	P/PBB-P2/V/Pengurangan	13-Mei-2019					2019	30.975.705	30.975.705	50%	30%	9.292.212
2	13-Jun-19	1720	-/1.722.128	Md:2019			06-Mei-2019	P/PBB-P2/V/Pengurangan	15-Mei-2019					2019	5.049.420	5.049.420	50%	20%	1.009.884
3	13-Jun-19	1721	-/1.722.128	Md:2019			26-April-2019	P/PBB-P2/V/Pengurangan	15-Mei-2019					2019	35.210.835	35.210.835	75%	25%	8.802.209
4	13-Jun-19	1722	-/1.722.128	Md:2019			07-Mei-2019	P/PBB-P2/V/Pengurangan	17-Mei-2019					2019	1.084.956	1.084.956	50%	30%	325.487
5	10-Juli-19	1723	-/1.722.128	Md:2019			07-Mei-2019	P/PBB-P2/V/Pengurangan	17-Mei-2019					2019	4.700.880	4.700.880	0%	25%	1.175.220
6	13-Jun-19	1724	-/1.722.128	Md:2019			07-Mei-2019	P/PBB-P2/V/Pengurangan	17-Mei-2019					2019	659.604	659.604	100%	30%	197.881
7	13-Jun-19	1725	-/1.722.128	Md:2019			08-Mei-2019	P/PBB-P2/V/Pengurangan	20-Mei-2019					2019	6.946.288	6.946.288	50%	30%	2.083.886
8	13-Jun-19	1726	-/1.722.128	Md:2019			07-Mei-2019	P/PBB-P2/V/Pengurangan	20-Mei-2019					2019	8.155.442	8.155.442	40%		
9	13-Jun-19	1727	-/1.722.128	Md:2019			10-Mei-2019	P/PBB-P2/V/Pengurangan	20-Mei-2019					2019	1.074.648	1.074.648	0%	30%	322.294
10	13-Jun-19	1728	-/1.722.128	Md:2019			09-Mei-2019	P/PBB-P2/V/Pengurangan	20-Mei-2019					2019	4.726.108	4.726.108	0%	25%	1.181.527
11	13-Jun-19	1729	-/1.722.128	Md:2019			08-Mei-2019	P/PBB-P2/V/Pengurangan	20-Mei-2019					2019	46.248.066	46.248.066	50%	20%	9.249.613
12	26-Jun-19	1894	-/1.722.119	Jun:2019			13-Mei-2019	P/PBB-P2/V/Pengurangan	22-Mei-2019					2019	5.957.472	5.957.472	0%	25%	1.489.568
13	26-Jun-19	1895	-/1.722.119	Jun:2019			16-Mei-2019	P/PBB-P2/V/Pengurangan	22-Mei-2019					2019	4.689.156	13.303.625	0%	25%	1.172.289
14							10-Mei-2019	P/PBB-P2/V/Pengurangan	22-Mei-2019					2019	13.303.624	13.303.624	75%	50%	6.651.811

Lampiran 17: SK Pembebasan dan Pengurangan PBB-P2 yang diterima atau ditolak



UNIT PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KECAMATAN CIRACAS
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KECAMATAN CIRACAS
NOMOR 54 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN KEPADA WAJIB PAJAK ATAS NAMA I RETNA WINARNI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA UNIT PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KECAMATAN CIRACAS

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) atas nama Wajib Pajak [REDACTED] nomor tanggal yang diterima Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Ciracas berdasarkan tanda terima nomor [REDACTED] tanggal 20 Januari 2020 atas SPPT PBB-P2 nomor [REDACTED] Tahun Pajak 2019 dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian permohonan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian pembebasan PBB-P2 nomor [REDACTED] tanggal 23 Januari 2020 perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pembebasan PBB-P2 dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Ciracas tentang **PEMBERIAN Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Wajib Pajak Atas Nama [REDACTED]**

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
7. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Guru dan Tenaga Kependidikan, Dosen dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi, Veteran Republik Indonesia, Perintis Kemerdekaan, Penerima Gelar Pahlawan Nasional, Penerima Tanda Kehormatan, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden, Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur, Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KECAMATAN CIRACAS
TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
KEPADA WAJIB PAJAK ATAS NAMA I RETNA WINARNI

Lampiran 18: Jurnal Penerimaan Pajak Daerah UPRD Ciracas setiap bulan

JURNAL PENERIMAAN PAJAK DAERAH RESTORAN 31 Juli 2019.xls [Read-Only] [Compatibility Model] - Microsoft Excel

JURNAL PENERIMAAN PAJAK DAERAH
UNIT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH CIRACAS
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NO	NOPOD	NAMA USAHA	ALAMAT USAHA	VALIDASI	NO SKRIPST	MASA	POKOK PAJAK	SANGSI ADMINISTRAS	BUNGA TERLAMBAT	JUMLAH	KODE REKENING	KODE LOKASI
4	JENIS PAJAK : Restoran											
5	BUKTI : Juli 2019											
7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8	SETORAN MASA :											
9	Tanggal Bayar : 1 Juli 2019											
10												
11							417.000	0	0	417.000		BAK DRI
12							417.000	0	0	417.000		
13												
14	Tanggal Bayar : 10 Juli 2019											
15							8.820.384	0	0	8.820.384		BAK DRI
16							25.042.757	0	0	25.042.757		BAK DRI
17							17.950.573	0	0	17.950.573		BAK DRI
18							20.736.627	0	0	20.736.627		BAK DRI
19							880.000	0	0	880.000		BAK DRI
20							11.907.350	0	0	11.907.350		BAK DRI
21							85.337.671	0	0	85.337.671		
22												
23	Tanggal Bayar : 11 Juli 2019											
24							30.814.534	0	0	30.814.534		BAK DRI
25							18.132.993	0	0	18.132.993		BAK DRI

Sub Total Setoran Masa Tanggal 10 Jul 2019

Sub Total Setoran Masa Tanggal 11 Jul 2019

100% 90% 1350 17/07/2020

Lampiran 19: Ms. Excel Rekapitulasi Jurnal Penerrimaan Pajak Daerah UPPRD Ciracas tahun 2019

NO	TGL BAYAR	NOMP	NAMA USHAHA	ALAMAT USHAHA	VALUASI	NO. SIWASTP	MASA	POKOK PAJAK	SANGSI ADMINISTRASI	BUNGA TERLAMBE	JUMLAH	KODE REKENING	KODE LOKASI	JENIS SETORAN				
1								300.000	0	0	300.000	BANK DKI		MSA				
2								200.000	0	0	200.000	BANK DKI		MSA				
3								1.500.000	0	0	150.000	BANK DKI		MSA				
4								530.000	0	0	530.000	BANK DKI		MSA				
5								775.000	0	0	775.000	BANK DKI		MSA				
6								300.000	0	0	300.000	BANK DKI		MSA				
7								245.000	0	0	245.000	BANK DKI		MSA				
8								455.000	0	0	455.000	BANK DKI		MSA				
9								3.285.500	0	0	3.285.500	BANK DKI		MSA				
10								2.075.000	0	42.000	2.118.000	BANK DKI		MSA				
11								250.000	0	0	250.000	BANK DKI		MSA				
12								3.120.000	0	0	3.120.000	BANK DKI		MSA				
13								540.000	0	0	540.000	BANK DKI		MSA				
14								245.000	0	0	245.000	BANK DKI		MSA				
15								455.000	0	0	455.000	BANK DKI		MSA				
16								450.000	0	0	450.000	BANK DKI		MSA				
17								495.000	0	0	495.000	BANK DKI		MSA				
18								800.000	0	0	800.000	BANK DKI		MSA				
19								2.347.500	0	0	2.347.500	BANK DKI		MSA				
20								300.000	0	0	300.000	BANK DKI		MSA				
TOTAL PERERIMAAN BULAN FEBRUARI											9.002.500			9.002.500				
21								329.000	0	0	329.000	BANK DKI		MSA				
22								282.000	0	0	282.000	BANK DKI		MSA				
23								290.000	0	0	290.000	BANK DKI		MSA				
24								150.000	0	0	150.000	BANK DKI		MSA				
25								150.000	0	0	150.000	BANK DKI		MSA				
26								3.177.000	0	0	3.177.000	BANK DKI		MSA				